



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISKI MAULANA Als ACO Bin FENDI;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 5 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pendalaman Pasar Senin Rt.04 rw.02 Desa
Pendalaman Kec. Barambai, Kab. Barito Kuala, Prov.
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan 24 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 19 / III / RES.4.2 / 2024 / Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Muhammad Andrianor, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh tertanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI MAULANA Als ACO Bin FENDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa RISKI MAULANA Als ACO Bin FENDI, bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram"* melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Susidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis Karisoprodol.
 - 1 (satu) plastic berwarna hitam
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5s Warna hitam dengan No SIM 081346612807 no imei 1 860661045097092 no imei 2 860661045097084.

- **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda PCX warna Hitam merah dengan Nopol DA 5684 ME dengan no rangka MH1KF8119NK152958, NO MESIN KF81E-1152848 Beserta kunci kontak dan STNK.

- **Dikembalikan kepada saksi Mursalin Als Alen Bin Marhani (Alm).**

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya mengingatkan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-44/O.3.19/Enz.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RISKI MAULANA Als ACO Bin FENDI** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang dalam Bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Sebuah warung gerobak di Pinggir Jalan Pasar Lima Banjarmasin yang beralamat di Jl. Pasar Baru No.110, Kertak Baru Ilir, kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram”**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada hari Kamis Tanggal 21 Maret 2024 Sekira pukul 17.30 Wita pada saat terdakwa berada dirumah saksi ALEN yang beralamat di Jl. Kamboja No.07 Rt.22 Rw.03 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda PCX Warna Hitam Merah dengan Nopol DA 5684 ME milik saksi ALEN untuk menuju kesebuah Warung Gerobak di pinggir Jalan Pasar Lima Banjarmasin dan bertemu dengan Sdra. MAHFUD (DPO), selanjutnya terdakwa berkata kepada Sdra. MAHFUD (DPO) "Nukar 2 (beli 2)" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu Juta dua ratus ribu Rupiah) kepada Sdra. MAHFUD (DPO), kemudian Sdra. MAHFUD (DPO) menyerahkan 200 (dua ratus) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang sudah terbungkus dengan plastic berwarna hitam. Setelah itu terdakwa konsumsi sebanyak 10 (sepuluh) butir Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut setelah itu sekira pukul 18.40 terdakwa menuju warung didaerah Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian sekira pukul 20.00 wita terdakwa menjual Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut sudah sebanyak sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per butir kepada orang yang berada di warung di Desa Batik Kecamatan bakumpai Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dan terdakwa konsumsi kembali sebanyak 10 (sepuluh puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wita anggota Kepolisian Polres Barito Kuala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di wilayah hukum Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H dan Saksi Muhammad Iqbal serta Anggota Resnarkoba dari Polres Barito Kuala langsung melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 22.30 wita tepatnya di pinggir jalan Desa batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama terdakwa Riski Maulana Als Aco Bin Fendi yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang ditemukan dikantong baju sebelah kiri milik Terdakwa dan 100 (seratus) butir yang disimpan terdakwa di dalam jok Sepeda Motor merk Honda PCX Warna Hitam Merah dengan Nopol DA 5684 ME

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa gunakan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi dan anggota Resnarkoba Polres Barito Kuala. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 130 (Seratus tiga Puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, 1 (Satu) Plastik Berwarna Hitam adalah pembungkus obat tersebut, Uang Sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) adalah uang hasil penjualan terdakwa berjualan Obat berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut, 1 (Satu) Buah Handphone Oppo A5s warna Hitam dengan No Sim 081346612807 No IMEI 1 860661045097092 No IMEI 2 860661045097084 adalah sarana yang dipakai oleh terdakwa untuk berkomunikasi kepada pembeli, 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam Merah dengan Nopol DA 5684 ME dengan NO rangka : MH1KF8119NK152958, NO Mesin : KF81E - 1152848 adalah alat transportasi yang dipakai terdakwa untuk membeli pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol serta untuk terdakwa menempatkan pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0309 tanggal 26 Maret 2024 terhadap Tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : Contoh yang diuji mengandung Karisoprodol dengan kadar 168,56 mg/tablet (Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa Riski Maulana Als Aco Bin Fendi, Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Riski Maulana Als Aco Bin Fendi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang dalam Bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Di Pinggir Jalan Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan , atau setidaknya disuatu

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram”***, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wita anggota Kepolisian Polres Barito Kuala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di wilayah hukum Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H dan Saksi Muhammad Iqbal serta Anggota Resnarkoba dari Polres Barito Kuala langsung melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 22.30 wita tepatnya di pinggir jalan Desa batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama terdakwa Riski Maulana Als Aco Bin Fendi yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang ditemukan dikantong baju sebelah kiri milik Terdakwa dan 100 (seratus) butir yang disimpan terdakwa di dalam jok Sepeda Motor merk Honda PCX Warna Hitam Merah dengan Nopol DA 5684 ME yang terdakwa gunakan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi dan anggota Resnarkoba Polres Barito Kuala. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 130 (Seratus tiga Puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, 1 (Satu) Plastik Berwarna Hitam adalah pembungkus obat tersebut, Uang Sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) adalah uang hasil penjualan terdakwa berjualan Obat berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut, 1 (Satu) Buah Handphone Oppo A5s warna Hitam dengan No Sim 081346612807 No IMEI 1 860661045097092 No IMEI 2 860661045097084 adalah sarana yang dipakai oleh terdakwa untuk berkomunikasi kepada pembeli, 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam Merah dengan Nopol DA 5684 ME dengan NO rangka : MH1KF8119NK152958, NO Mesin : KF81E - 1152848 adalah alat transportasi yang dipakai terdakwa untuk membeli pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol serta untuk terdakwa menempatkan pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh



- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0309 tanggal 26 Maret 2024 terhadap Tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : Contoh yang diuji mengandung Karisoprodol dengan kadar 168,56 mg/tablet (Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa RISKI MAULANA Als ACO Bin FENDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saya Sdr. Muhammad Rizal Nugraha beserta rekan lainnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 22.30 WITA dipinggir Jalan Desa Batik Kec. Bakumpai Kab.Batola Prov. Kalimantan Selatan kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal ketika pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 20.00 WITA kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Hukum Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala ada penyalahgunaan Narkotika jenis Karisoprodol. setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka kami lakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 22.30 WITA di Pinggir jalan Desa Balik Kec. Bakumpai Kab.Batola Prov. Kalimantan Selatan kami mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Riski Maulana als Aco Bin Fendi, setelah itu kami memperkenalkan diri kepada terdakwa tersebut bahwa kami dari Satresnarkoba Polres Batola, kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan kami berhasil menemukan 30 (tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang ditemukan di kantong baju sebelah kiri milik yang dipakai terdakwa, kemudian kami lakukan pemeriksaan lagi terhadap 1 (satu) buah Sepeda Motor honda PCX warna Hitam merah dengan No. Pol. DA 5684 ME dengan no rangka MH1KF8119NK152958, NO MESIN KF81E-1152848 Beserta kunci kontak dan STNK dan kami berhasil menemukan kembali sebanyak 100 (seratus) butir obat tersebut di jok Sepeda Motor tersebut. Setelah itu kami langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil kami temukan dari terdakwa berupa 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol, 1 (satu) plastik berwarna hitam- Uang sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5s Warna Hitam dengan no sim 081346612807 no imei 1 860661045097092 no imei 2 860661045097084, 1 (satu) buah Sepeda Motor honda PCX warna Hitam merah dengan no pol DA 5684 ME dengan no rangka MH1KF8119NK152958, NO MESIN KF81E-1152848 Beserta kunci kontak dan STNK;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut adalah milik terdakwa, rencananya akan dijual kembali ke masyarakat di Daerah Desa Batik Kec. Bakumpai Kab.Batola;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Mahfud di Daerah Pasar Lima Banjarmasin dengan uang Terdakwa sendiri dengan menggunakan Sepeda Motor milik teman terdakwa yang bernama Sdr. Alen;

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli Obat berupa pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun sudah terjual sebanyak 50 (lima puluh) butir dan sudah dikonsumsi oleh terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir hingga tersisa 130 (seratus tiga puluh) butir;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, uang tersebut awalnya berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 50 (lima puluh) butir obat tersebut, namun sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dari uang tersebut sudah dipergunakan terdakwa untuk membeli bensin dan rokok, sehingga tersisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, keuntungan dari penjualan Obat berupa pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perbutirnya dan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) apabila obat tersebut terjual semua tanpa dikonsumsi;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa kami ada meminta warga sekitar untuk menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) buah Sepeda Motor honda PCX warna Hitam merah dengan no pol DA 5684 ME dengan no rangka MH1KF8119NK152958, NO MESIN KF81E-1152848 Beserta kunci kontak dan STNK tersebut adalah milik teman terdakwa yang dipinjam oleh terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5s Warna Hitam dengan no sim 081346612807 no imei 1 860661045097092 no imei 2 860661045097084 tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Mahfud;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, mengkonsumsi dan mengedarkan Obat berupa pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saya Sdr. Muhammad Iqbal beserta rekan lainnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 22.30 WITA dipinggir Jalan Desa Batik Kec. Bakumpai Kab.Batola Prov. Kalimantan Selatan kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 20.00 WITA kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Hukum Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala ada penyalahgunaan Narkotika jenis Karisoprodol. setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka kami lakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 22.30 WITA di Pinggir jalan Desa Balik Kec. Bakumpai Kab.Batola Prov. Kalimantan Selatan kami mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Riski Maulana als Aco Bin Fendi, setelah itu kami memperkenalkan diri kepada terdakwa tersebut bahwa kami dari Satresnarkoba Polres Batola, kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan kami berhasil menemukan 30 (tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang ditemukan di kantong baju sebelah kiri milik yang dipakai terdakwa, kemudian kami lakukan pemeriksaan lagi terhadap 1 (satu) buah Sepeda Motor honda PCX warna Hitam merah dengan No. Pol. DA 5684 ME dengan no rangka MH1KF8119NK152958, NO MESIN KF81E-1152848 Beserta kunci kontak dan STNK dan kami berhasil menemukan kembali sebanyak 100 (seratus) butir obat tersebut di jok Sepeda Motor tersebut. Setelah itu kami langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami temukan dari terdakwa berupa 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol, 1 (satu) plastik berwarna hitam- Uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5s Warna Hitam dengan no sim 081346612807 no imei 1 860661045097092 no imei 2 860661045097084, 1 (satu) buah Sepeda Motor honda PCX warna Hitam merah dengan no pol DA 5684 ME dengan no rangka MH1KF8119NK152958, NO MESIN KF81E-1152848 Beserta kunci kontak dan STNK;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut adalah milik terdakwa, rencananya akan dijual kembali ke kemasyarakat di Daerah Desa Batik Kec. Bakumpai Kab.Batola;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Sdr. Mahfud di Daerah Pasar Lima Banjarmasin dengan uang Terdakwa sendiri dengan menggunakan Sepeda Motor milik teman terdakwa yang bernama bernama Sdr. Alen;

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli Obat berupa pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun sudah terjual sebanyak 50 (lima puluh) butir dan sudah dikonsumsi oleh terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir hingga tersisa 130 (seratus tiga puluh) butir;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, uang tersebut awalnya berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 50 (lima puluh) butir obat tersebut, namun sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang tersebut sudah dipergunakan terdakwa untuk membeli bensin dan rokok, sehingga tersisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, keuntungan dari penjualan Obat berupa pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perbutirnya dan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) apabila obat tersebut terjual semua tanpa dikonsumsi;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa kami ada meminta warga sekitar untuk menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) buah Sepeda Motor honda PCX warna Hitam merah dengan no pol DA 5684 ME dengan no rangka MH1KF8119NK152958, NO MESIN KF81E-1152848 Beserta kunci kontak dan STNK tersebut adalah milik teman terdakwa yang dipinjam oleh terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5s Warna Hitam dengan no sim 081346612807 no imei 1 860661045097092 no imei 2 860661045097084 tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Mahfud;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, mengkonsumsi dan mengedarkan Obat berupa pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Mursalin als Alen Bin Marhani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan perkara tindak pidana Narkotika, dimana sebelumnya terdakwa meminjam 1 (satu) buah Sepeda Motor honda PCX warna Hitam merah dengan no pol DA 5684 ME dengan no rangka MH1KF8119NK152958, NO MESIN KF81E-1152848 beserta kunci kontak milik saya yang digunakan terdakwa untuk membeli Narkotika;

- Bahwa sebelumnya saya sudah mengenal terdakwa selama 6 (enam) bulan terakhir karena terdakwa pernah ikut bekerja dengan saya sebagai sopir, namun 3 (tiga) bulan sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa sudah berhenti bekerja dengan saya;

- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui kalau terdakwa meminjam Sepeda Motor saya untuk membeli Narkotika Jenis Karisoprodol tersebut, namun pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar 17.30 WITA terdakwa datang kerumah saya untuk meminjam Sepeda Motor milik saya, lalu saya meminjamkan Sepeda Motor tersebut kepada terdakwa untuk pergi ke Banjarmasin namun saya tidak mengetahui tujuannya ingin kemana;

- Bahwa saya tidak ada menerima uang hasil dari meminjamkan Sepeda Motor kepada terdakwa;

- Bahwa Saya tidak mengetahui kalau terdakwa menjual Obat berupa pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawari saya Obat berupa pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Sepeda Motor honda PCX warna Hitam merah dengan no pol DA 5684 ME dengan no rangka MH1KF8119NK152958, NO MESIN KF81E-1152848 Beserta kunci kontak dan STNK dikenali dan merupakan milik saya dan ada surat-suratnya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang lain saya tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Syarifudin, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak ada mengenal dan atau tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan tersangka yang bernama Sdr. Riski Maulana als Aco Bin Fendi;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa penangkapan Sdr. Riski Maulana als Aco Bin Fendi tersebut karena saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk ikut menyaksikan kegiatan penangkapan Sdr. Riski Maulana als Aco Bin Fendi atas kepemilikan Obat berwarna putih yang diduga mengandung Narkotika;
- Bahwa, peristiwa penangkapan tersebut terjadi Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 22.30 WITA dipinggir Jalan Desa Batik Kec. Bakumpai Kab.Batola Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa, pada saat saksi diminta untuk menyaksikan kegiatan penangkapan terhadap Sdr. Riski Maulana als Aco Bin Fendi tersebut, Petugas Kepolisian ada memperlihatkan kepada saksi tentang surat tugasnya dan pada saat itu saksi sedang berada di sebuah warung di Jalan Desa Batik Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan selatan yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan Sdr. Riski Maulana als Aco Bin Fendi tersebut;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 22.30 WITA pada saat saksi sedang berada di sebuah warung di Jalan Desa Batik Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan selatan, saksi didatangi Petugas Kepolisian untuk ikut menyaksikan kegiatan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap seorang pelaku yang lokasinya tidak jauh dari saksi. Pada saat saksi dan Petugas Kepolisian mendatangi lokasi tersebut, Petugas Kepolisian lainnya sudah mengamankan seseorang yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 13 (tiga belas) paket Plastik Klip yang berisi Obat berwarna Putih yang diduga mengandung Narkotika ditemukan 30 (tiga Puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol ditemukan di kantong baju sebelah kiri Sdr. Riski Maulana als Aco Bin Fendi kemudian ditemukan kembali sebanyak 100 (Seratus) Butir obat tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di jok Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam Merah dengan Nopol DA 5684 ME, kemudian pelaku beserta barang bukti dibawa Petugas Kepolisian ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan saksi mengetahui nama pelaku, dan setelah Petugas menanyakan identitas pelaku tersebut diketahui bahwa pelaku tersebut bernama Sdr. Riski Maulana als Aco Bin Fendi;
- Bahwa, setahu saksi pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan, barang-barang yang berhasil diamankan dari pelaku adalah 13 (tiga belas) Paket Plastik Klip Yang berisi Obat Berwarna Putih yang diduga mengandung Narkotika;
- Bahwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti 13 (tiga belas) Paket Plastik Klip Yang berisi Obat Berwarna Putih yang diduga mengandung Narkotika tersebut ditemukan di 30 (tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol ditemukan di kantong baju sebelah kiri Sdr. Riski Maulana als Aco Bin Fendi kemudian ditemukan kembali sebanyak 100 (Seratus) Butir obat tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di jok Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam Merah dengan Nopol DA 5684 ME;
- Bahwa, pelaku mengakui bahwa barang bukti 13 (tiga belas) Paket Plastik Klip Yang berisi Obat Berwarna Putih yang diduga mengandung Narkotika, adalah barang milik pelaku Sdr. Riski Maulana als Aco Bin Fendi;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan bahwa pada saat Petugas Kepolisian Menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) Paket Plastik Klip yang berisi obat berwarna putih yang diduga mengandung Narkotika Milik Sdr. Riski Maulana als Aco Bin Fendi tersebut berjumlah 130 (seratus tiga puluh) butir setelah dilakukan penghitungan oleh Pihak Kepolisian dengan Sdr. Riski Maulana als Aco Bin Fendi
- Bahwa, benar barang berupa 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, 1 (satu) Plastik Berwarna Hitam, Uang Sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Handphone Oppo A5s warna Hitam dengan No Sim 081346612807, 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam Merah dengan Nopol DA 5684 ME, yang sekarang berada dan diamankan di Polres Barito Kuala adalah barang bukti yang didapat oleh petugas kepolisian dari Sdr. Riski Maulana als Aco Bin Fendi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, dari keterangan Sdr. Riski Maulana als Aco Bin Fendi pada saat ditanyakan oleh Petugas Kepolisian terkait dengan ijin kepemilikan Obat Berwarna Putih yang diduga mengandung Narkotika tersebut, Sdr. Riski Maulana als Aco Bin Fendi mengaku tidak memiliki ijin dari

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang terkait kepemilikan Obat Berwama Putih yang diduga mengandung Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0309 tanggal 26 Maret 2024 terhadap Tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : Contoh yang diuji mengandung Karisoprodol dengan kadar 168,56 mg/tablet (Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Karisoprodol;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 22.30 WITA dipinggir Jalan Desa Batik Kec. Bakumpai Kab.Batola Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis Tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 17.30 WITA pada saat saya sedang berada dirumah teman saya, saya berangkat dengan menggunakan Sepeda Motor milik teman saya Sdr. Mursalin als Alen menuju Daerah Pasar Lima Banjarmasin untuk membeli Obat berupa Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo. Sesampai di Pasar Lima sekitar 18.30 WITA saya menuju sebuah Warung Gerobak di pinggir jalan Pasar Lima Banjarmasin milik Sdr. Mahfud, kemudian saya berkata kepada Sdr. Mahfud "nukar dua (beli dua)" dan saya menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Mahfud memberikan 200 (dua ratus) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang sudah terbungkus dengan Plastik berwarna hitam. Kemudian saya langsung menuju warung di Daerah Desa Batik Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala sekitar jam

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.00 WITA saya berada di warung Desa Batik Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala, lalu saya menjual Obat pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada teman saya bernama Rahman, dan saya mengonsumsi obat tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir. Kemudian sekitar jam 22.30 WITA saya didatangi beberapa orang yang memperkenalkan diri bahwa mereka dari Anggota Polisi dari SatresNarkoba Polres Batola yang kemudian menanyakan kepada saya tentang Obat Berupa Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, kemudian mereka melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saya dan berhasil menemukan 30 (tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol di kantong baju sebelah kiri saya kemudian ditemukan kembali sebanyak 100 (seratus) butir obat tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di jok Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam Merah dengan Nopol DA 5684 ME yang saya gunakan pada saat itu. selanjutnya saya beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari saya berupa 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol, 1 (satu) plastik berwarna hitam, Uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5s Warna Hitam dengan no sim 081346612807 no imei 1 860661045097092 no imei 2 860661045097084, 1 (satu) buah Sepeda Motor honda PCX warna Hitam merah dengan no pol DA 5684 ME dengan no rangka MH1KF8119NK152958, NO MESIN KF81E-1152848 Beserta kunci kontak dan STNK milik Sdr. Mursalin als Alen;
- Bahwa 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut adalah milik saya sendiri dan saya membeli Obat berupa pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut dengan menggunakan uang saya sendiri;
- Bahwa 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut rencananya akan saya jual kembali dan sebagian sudah ada yang saya jual dan saya konsumsi sendiri;
- Bahwa keuntungan yang saya peroleh jika Obat berupa pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut laku terjual sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perbutirnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) apabila obat tersebut terjual semua tanpa dikonsumsi;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp300.000,00 tersebut awalnya berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 50 (lima puluh) butir obat tersebut, namun sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang tersebut sudah saya gunakan untuk membeli bensin dan rokok, sehingga tersisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saya membeli Obat Berupa Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut dari Sdr. Mahfud sekitar 2 (dua) kali perminggu dan sudah membeli kepada Sdr. Mahfud selama 6 (enam) bulan, saya membeli obat tersebut biasanya untuk saya gunakan sendiri, namun sejak bulan Maret 2024 saya membeli obat tersebut sebagian untuk saya jual dan sebagian untuk saya konsumsi sendiri;

- Bahwa Saya tidak memiliki izin untuk mengedarkan ataupun mengonsumsi Obat Berupa Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut;

- Bahwa ketika saya meminjam 1 (satu) buah Sepeda Motor honda PCX warna Hitam merah dengan no pol DA 5684 ME dengan no rangka MH1KF8119NK152958, NO MESIN KF81E-1152848 Beserta kunci kontak dan STNK dari Sdr. Mursalin als Alen, saya tidak ada mengatakan kepada Sdr. Mursalin als Alen bahwa saya akan membeli Obat Berupa Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;

- Bahwa Sdr. Mursalin als Alen tidak mengetahui kalau saya menjual Obat Berupa Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari saya adalah supir;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa saya belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik berwarna hitam;
- Uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5s Warna Hitam dengan no sim 081346612807 no imei 1 860661045097092 no imei 2 860661045097084;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor honda PCX warna Hitam merah dengan no pol DA 5684 ME dengan no rangka MH1KF8119NK152958, NO MESIN KF81E-1152848 Beserta kunci kontak dan STNK;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Saksi Muhammad Iqbal beserta rekan Anggota Sat Narkoba Polres Batola pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 22.30 WITA dipinggir Jalan Desa Batik Kec. Bakumpai Kab.Batola Prov. Kalimantan Selatan kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;
2. Bahwa benar sebelumnya pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 20.00 WITA Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Hukum Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala ada penyalahgunaan Narkotika jenis Karisoprodol. setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 22.30 WITA di Pinggir jalan Desa Balik Kec. Bakumpai Kab.Batola Prov. Kalimantan Selatan Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Riski Maulana als Aco Bin Fendi, setelah itu kami memperkenalkan diri kepada terdakwa tersebut bahwa Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal dari Satresnarkoba Polres Batola, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 30 (tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang ditemukan di kantong baju sebelah kiri milik yang dipakai terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal lakukan pemeriksaan lagi terhadap 1 (satu) buah Sepeda Motor honda PCX warna Hitam merah dengan No. Pol. DA 5684 ME dengan no rangka MH1KF8119NK152958, NO MESIN KF81E-1152848 Beserta kunci kontak dan STNK dan berhasil menemukan kembali sebanyak 100 (seratus) butir obat tersebut di jok Sepeda

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Motor tersebut. Setelah itu langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

3. Bahwa benar barang bukti yang berhasil ditemukan dari terdakwa berupa 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol, 1 (satu) plastik berwarna hitam- Uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5s Warna Hitam dengan no sim 081346612807 no imei 1 860661045097092 no imei 2 860661045097084, 1 (satu) buah Sepeda Motor honda PCX warna Hitam merah dengan no pol DA 5684 ME dengan no rangka MH1KF8119NK152958, NO MESIN KF81E-1152848 Beserta kunci kontak dan STNK;

4. Bahwa benar menurut keterangan terdakwa 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut adalah milik terdakwa;

5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Mahfud di Daerah Pasar Lima Banjarmasin dengan uang Terdakwa sendiri dengan menggunakan Sepeda Motor milik teman terdakwa yang bernama bernama Sdr. Alen (Saksi Mursalin Als Alen);

6. Bahwa benar awalnya Terdakwa membeli Obat berupa pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun sudah terjual sebanyak 50 (lima puluh) butir dan sudah dikonsumsi oleh terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir hingga tersisa 130 (seratus tiga puluh) butir;

7. Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh jika obat berupa pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut laku terjual sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perbutirnya dan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) apabila obat tersebut terjual semua tanpa dikonsumsi;

8. Bahwa benar uang tersebut awalnya berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 50 (lima puluh) butir obat tersebut, namun sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang tersebut sudah dipergunakan terdakwa untuk membeli bensin dan rokok, sehingga tersisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa kami ada meminta warga sekitar untuk menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Saksi Syarifudin;

10. Bahwa benar 1 (satu) buah Sepeda Motor honda PCX warna Hitam merah dengan no pol DA 5684 ME dengan no rangka MH1KF8119NK152958, NO MESIN KF81E-1152848 Beserta kunci kontak dan STNK tersebut adalah milik teman terdakwa yang dipinjam oleh terdakwa yaitu Saksi Mursalin Als Alen;

11. Bahwa benar 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5s Warna Hitam dengan no sim 081346612807 no imei 1 860661045097092 no imei 2 860661045097084 tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Mahfud;

12. Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0309 tanggal 26 Maret 2024 terhadap Tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : Contoh yang diuji mengandung Karisoprodol dengan kadar 168,56 mg/tablet (Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

13. Bahwa benar berat keseluruhan kandungan karisoprodol sejumlah 130 (seratus tiga puluh) butir tersebut adalah 21, 91g (dua puluh satu koma sembilan satu) gram;

14. Bahwa benar pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah supir dan tidak berhubungan dengan kesehatan maupun berkaitan dengan narkotika;

15. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang/perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **RISKI MAULANA Als ACO Bin FENDI**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata ada kecocokan antara keterangan saksi satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, apakah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ada pada perbuatan pokok Terdakwa berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual



beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;

Ad.3. Unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika terbagi dalam Golongan I, Golongan II, serta Golongan III, yang mana tiap-tiap golongan tersebut telah jelas tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0309 tanggal 26 Maret 2024 terhadap Tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : Contoh yang diuji mengandung Karisoprodol dengan kadar 168,56 mg/tablet (Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan jumlah barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa sejumlah 130 (seratus) seratus tiga puluh butir sehingga diketahui total berat kandungan karisoprodol yang terkandung didalamnya sebanyak 21,91g (dua puluh satu koma sembilan satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika secara nyata termasuk dalam Narkotika Golongan I maka sub unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa unsur selanjutnya terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif antara lain menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk di jual: berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual: mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- Membeli: mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli: sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh Karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

- Menukar: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

- Menyerahkan: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Saksi Muhammad Iqbal beserta rekan Anggota Sat Narkoba Polres Batola pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 22.30 WITA dipinggir Jalan Desa Batik Kec. Bakumpai Kab.Batola Prov. Kalimantan Selatan kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 20.00 WITA Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Hukum Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala ada penyalahgunaan Narkotika jenis Karisoprodol. setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 22.30 WITA di Pinggir jalan Desa Balik Kec. Bakumpai Kab.Batola Prov. Kalimantan Selatan Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Riski Maulana als Aco Bin Fendi, setelah itu kami memperkenalkan diri kepada terdakwa tersebut bahwa Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal dari Satresnarkoba Polres Batola, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 30 (tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang ditemukan di kantong baju sebelah kiri milik yang dipakai terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal lakukan pemeriksaan lagi terhadap 1 (satu) buah Sepeda Motor honda PCX warna Hitam merah dengan No. Pol. DA 5684 ME dengan no rangka MH1KF8119NK152958, NO MESIN KF81E-1152848 Beserta kunci kontak dan STNK dan berhasil menemukan kembali sebanyak 100 (seratus) butir obat tersebut di jok

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor tersebut. Setelah itu langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari terdakwa berupa 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis karisoprodol, 1 (satu) plastik berwarna hitam-Uang sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5s Warna Hitam dengan no sim 081346612807 no imei 1 860661045097092 no imei 2 860661045097084, 1 (satu) buah Sepeda Motor honda PCX warna Hitam merah dengan no pol DA 5684 ME dengan no rangka MH1KF8119NK152958, NO MESIN KF81E-1152848 Beserta kunci kontak dan STNK;

Menimbang, bahwa 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis karisoprodol tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis karisoprodol tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Mahfud di Daerah Pasar Lima Banjarmasin dengan uang Terdakwa sendiri dengan menggunakan Sepeda Motor milik teman terdakwa yang bernama bernama Sdr. Alen (Saksi Mursalin Als Alen);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli Obat berupa pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkoba Golongan I jenis Karisoprodol tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun sudah terjual sebanyak 50 (lima puluh) butir dan sudah dikonsumsi oleh terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir hingga tersisa 130 (seratus tiga puluh) butir;

Menimbang, bahwa uang tersebut awalnya berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 50 (lima puluh) butir obat tersebut, namun sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang tersebut sudah dipergunakan terdakwa untuk membeli bensin dan rokok, sehingga tersisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa Saksi Muhammad Rizal Nugraha ada meminta warga sekitar untuk menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Saksi Syarifudin;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Sepeda Motor honda PCX warna Hitam merah dengan no pol DA 5684 ME dengan no rangka MH1KF8119NK152958, NO

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MESIN KF81E-1152848 Beserta kunci kontak dan STNK tersebut adalah milik teman terdakwa yang dipinjam oleh terdakwa yaitu Saksi Mursalin Als Alen;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5s Warna Hitam dengan no sim 081346612807 no imei 1 860661045097092 no imei 2 860661045097084 tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Mahfud;

Menimbang, bahwa benar pada saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat yaitu Saksi Syarifudin;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah supir dan tidak berhubungan dengan kesehatan maupun berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0309 tanggal 26 Maret 2024 terhadap Tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : Contoh yang diuji mengandung Karisoprodol dengan kadar 168,56 mg/tablet (Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba), yang mana kandungan Karisoprodol terdaftar dalam daftar Narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berat keseluruhan kandungan karisoprodol sejumlah 130 (seratus tiga puluh) butir tersebut adalah 21, 91g (dua puluh satu koma sembilan satu) gram;

Menimbang, bahwa Karisoprodol merupakan **Narkoba Golongan I bukan tanaman** yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang diundangkan pada tanggal 20 April 2022, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkoba tersebut harus memiliki ijin dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika secara nyata termasuk dalam Narkotika Golongan I maka sub unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*, Majelis Hakim berpendapat unsur ini mensyaratkan adanya 2 (dua) pihak dalam setiap masing-masing perbuatannya baik sebagai penjual-pembeli, yang menawarkan-yang ditawarkan, pemberi-penerima, pihak yang diperantarakan, pihak yang menjadi penukar satu sama lain dan pihak yang menyerahkan-pihak yang menerima penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat fakta bahwa keterangan Terdakwa berkaitan dengan pembuktian sub unsur ini berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lain yang menjelaskan adanya orang lain atau tertangkapnya orang lain untuk mewujudkan hubungan-hubungan tersebut sebagaimana Pasal 189 ayat (4) KUHP yang mengatur keterangan Terdakwa saja (pengakuan) tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa namun begitu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim mendapatkan alat bukti lain yang dalam hal ini berupa petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didasarkan pada keterangan Para Saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapatkan fakta Terdakwa awalnya membeli Obat berupa pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun sudah terjual sebanyak 50 (lima puluh) butir dan sudah dikonsumsi oleh terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir hingga tersisa 130 (seratus tiga puluh) butir, dan dari hasil penjualan 50 (lima puluh) butir uang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang tersebut sudah dipergunakan terdakwa untuk membeli bensin dan rokok, sehingga tersisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap uang tersebut ditemukan pada dirinya dan diakui oleh Terdakwa sebagai sisa dari hasil penjualan 50 (lima puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang, bahwa terhadap petunjuk tersebut sekalipun tidak tertangkap orang lain yang bertindak sebagai pembeli, ataupun tidak ditangkap tangan dalam keadaan bertransaksi, secara logika didapatkan hubungan antara sisa jumlah pil warna putih tanpa merk dan logo yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dikurangi jumlah yang dipakai sendiri oleh Terdakwa dengan sisa uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sebagaimana diakui Terdakwa sebagai sisa hasil penjualan pil warna putih tanpa merk dan logo yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *menjual* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *menjual* telah terpenuhi menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* (*Wederechttelijk*) menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

Pasal 7 :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 :

Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah supir dan tidak berhubungan dengan kesehatan maupun berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat kepemilikan Narkotika golongan I yang kemudian dijual oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, karena dilihat dari pekerjaan Terdakwa sebagai supir, maka sudah jelas penggunaannya tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk *reagensia diagnostic* dan laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum dan tidak dimungkinkan mempunyai legitimasi hukum dalam menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum atau tidak mungkin mempunyai legitimasi hukum sebagaimana diketahui dalam fakta Terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian dalam hal memiliki narkotika tersebut dilakukannya tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang serta dikaitkan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan dijual lagi serta tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis karisoprodol tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *tanpa hak atau melawan hukum* ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta keadaan yang mana Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta agar terpenuhi pula tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dalam hal mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta yang telah nyata terungkap di persidangan serta makna dan tujuan pemidanaan bukanlah hanya sekedar untuk menghukum, menistakan perbuatan Terdakwa dan sebagai wujud pembalasan atas konsekuensi perbuatan yang Terdakwa lakukan melainkan harus dipertimbangkan pula dari perspektif keadilan, dengan melihat apakah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan juga memberikan kemanfaatan baik bagi Terdakwa ataupun masyarakat, serta harus disesuaikan juga antara pidana yang dijatuhkan dengan seberapa berat kesalahan Terdakwa agar memenuhi pula asas kepastian hukumnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, yang mana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa wajib dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol;
- 1 (satu) plastik berwarna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5s Warna Hitam dengan no sim 081346612807 no imei 1 860661045097092 no imei 2 860661045097084;

yang telah disita dari Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan barang yang merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Sepeda Motor honda PCX warna Hitam merah dengan no pol DA 5684 ME dengan no rangka MH1KF8119NK152958, NO MESIN KF81E-1152848 Beserta kunci kontak dan STNK;

Yang telah disita dari Terdakwa adalah milik Saksi Mursalin Als Alen Bin Marhani sebagaimana telah dibuktikan kepemilikannya di persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mursalin Als Alen Bin Marhani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI MAULANA Als ACO Bin FENDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol;
 - 1 (satu) plastik berwarna hitam;dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5s Warna Hitam dengan no sim 081346612807 no imei 1 860661045097092 no imei 2 860661045097084;dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor honda PCX warna Hitam merah dengan no pol DA 5684 ME dengan no rangka MH1KF8119NK152958, NO MESIN KF81E-1152848 Beserta kunci kontak dan STNK;dikembalikan kepada Saksi Mursalin Als Alen Bin Marhani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., M.H., Debby Stevani, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Danang Slamet Riyadie, S.H., M.H.
Ttd

Handry Satrio, S.H., M.H.

Debby Stevani, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
Ttd

Susanti Astuti, S.H.